



**AKADEMI FARMASI SURABAYA**

Jl. Ketintang Madya No. 81

Surabaya – 60231

Fax : 031-8280996

Email : info@akfarsurabaya.ac.id

Website : akfarsurabaya.ac.id

**STANDAR MUTU SPMI**

# STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	: SPD/02-AKFARSBY/2021
Revisi	: 02
Tanggal	: 20 September 2021
Dirumuskan oleh	Wakil Direktur I  M.A. Hanny Ferry Fernanda, M.Farm., Apt.
Dipertimbangkan oleh	Senat Akademik  Cicik Herlina Yulianti, S.T., M.Si.
Disetujui oleh	Direktur I  Nisak Mas Ulfa, S.Si., Sp.FRS., Apt.
Dikendalikan oleh	Pusat Penjaminan Mutu  Djanidar Arifiyana, M.Si.
Disahkan oleh	Kepala Yayasan Kepharmasian Surabaya  Drs. Bachtiar Arifien

#### a. Visi dan Misi

**Visi Akademi Farmasi Surabaya adalah** “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul di Tingkat Nasional dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, dan Menghasilkan Lulusan yang Professional dan Berakhlak Mulia”.

**Misi Akademi Farmasi Surabaya adalah :**

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan layanan kesehatan
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai dengan permasalahan Nasional serta bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat Nasional
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola Perguruan Tinggi Kesehatan untuk mewujudkan *Good University Governance*.

**Tujuan Akademi Farmasi Surabaya adalah :**

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penguatan pendidikan ilmu kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK.
2. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika dalam menyelenggarakan penelitian dibidang kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK untuk mendukung upaya pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendukung dan memfasilitasi peran sivitas akademika dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang didukung dengan IPTEK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mengembangkan dan menguatkan tatakelola pendidikan tinggi yang telah ada untuk mewujudkan *Good University Governance*.
5. Ikut dan berperan serta secara aktif dalam forum ilmiah dan non ilmiah melalui Kerjasama dengan institusi pendidikan, institusi pemerintah, institusi pelayanan kesehatan dan industri terkait.

#### b. Rasional

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tersebut, Akademi Farmasi Surabaya (AKFAR Surabaya) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Dengan demikian, SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dan secara rasional, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi, seperti AKFAR Surabaya telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti adalah jika penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan juga perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

Standar mutu dibutuhkan oleh AKFAR Surabaya dalam kaitannya:

- a. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi AKFAR Surabaya;
- b. Untuk memacu AKFAR Surabaya agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Tridharma sebagai tugas pokoknya;
- c. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan AKFAR Surabaya dan juga luaran lainnya dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

#### c. Pihak yang Bertanggung Jawab

Wakil Direktur I, Ketua Prodi, Ketua PPPM, dan Kepala Bagian Humas dan Kerjasama

#### d. Definisi Istilah

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional

Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

5. **Standar Pendidikan Tinggi** yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu

cabang pengetahuan dan teknologi.

15. **Pengabdian** kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
17. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Surabaya
19. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di AKFAR Surabaya, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi unit kerja pelaksana akademik dan unit kerja penunjang pelaksana akademik.
21. **Sivitas akademika** berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi

#### e. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian dan Pihak Yang Bertanggung Jawab

Lihat Lampiran Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran.

#### f. Strategi Pencapaian Standar

1. AKFAR Surabaya memiliki landasan legal formal sebagai kebijakan yang memayungi dan mengatur keberadaan standar mutu Isi Pembelajaran.
2. AKFAR Surabaya memiliki perencanaan dalam setiap pencapaian

standar mutu Isi Pembelajaran.

3. AKFAR Surabaya memiliki pendorong dilaksanakannya standar mutu Isi Pembelajaran.
4. AKFAR Surabaya memiliki mekanisme dalam monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian standar mutu Isi Pembelajaran.
5. AKFAR Surabaya memiliki SOP dalam proses penyelenggaraan secara teknis standar mutu Isi Pembelajaran.
6. AKFAR Surabaya memiliki kebijakan untuk mensosialisasikan proses dan hasil dari setiap siklus dijalankannya standar mutu Isi Pembelajaran.
7. AKFAR Surabaya memiliki forum komunikasi berkala dalam setiap unit terkait untuk terlaksananya standar mutu Isi Pembelajaran.

#### **g. Referensi**

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Lampiran-6g-PerBAN-PT-3-2019-Matriks-Penilaian-AIPT
8. Buku 4-Pedoman dan Matriks Penilaian Akreditasi-Diploma Tiga Farmasi
9. Statuta AKFAR Surabaya.
10. Renstra AKFAR Surabaya.

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CARA MENGUKUR/KRITERIA	NILAI	BASELINE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	PIC	SUMBER DATA & DOKUMEN TERKAIT	
C	STANDAR MUTU NASIONAL PENDIDIKAN (P) (Berdasarkan SNDikti Permendikbud No. 3 Tahun 2020; PerBAN PT No.3 Th.2019 IAPT 3.0; LAM-PTKes No.15 Th.2019)												
C.2	Standar Isi Pembelajaran												
C.2.1	Wakil Direktur I dan Ketua Prodi menjamin kedalaman dan keluasan isi materi secara terintegratif dan terstruktur baik untuk dilaksanakan dalam mencapai Kompetensi Lulusan (Psl. 8 - 9)	Layanan Kesesuaian matakuliah yang dilengkapi silabus dan materi mata kuliah yang <i>up to date</i> dan menarik.	Sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan dan diarahkan untuk menguasai konsep teoritis pengetahuan & ketrampilan secara umum serta konsep teoritis bagian khususnya secara mendalam.	4	3	3	4	4	4	4	Wakil Direktur I  Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Kebijakan Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Laporan Redesain Kurikulum</li> <li>• Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Pelaksanaan Kurikulum</li> <li>• Buku Pedoman Kurikulum</li> <li>• RPS/RPP/Materi Mata Kuliah</li> <li>• Laporan Evaluasi Persiapan Pembelajaran</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>	
			Sesuai dengan standar kompetensi, berorientasi ke masa kini dan sudah ada kedalaman teori bagian khusus.	3									
			Sesuai dengan standar kompetensi, tetapi masih berorientasi ke masa lalu dan tidak ada kedalaman teori bagian khusus.	2									
			Tidak sesuai dengan standar kompetensi.	1									
		Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1. Penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan	Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek.	4	2	3	4	4	4	4	4	Wakil Direktur I  Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Kebijakan Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Laporan Redesain Kurikulum</li> <li>• Pedoman Penyusunan,</li> </ul>
			Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan aspek 1), 2) dan 3).	3									



Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	<p>Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	4	3	3	4	4	4	4	<p>Wakil Direktur I</p> <p>Ketua Prodi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Pelaksanaan Kurikulum</li> <li>• Formulir Struktur Kurikulum</li> <li>• Formulir Bobot Kredit Mata Kuliah</li> <li>• Buku Pedoman Kurikulum</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>
	<p>Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada</p>	3							

	<p>institusi nasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.</p>										
	<p>Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi</p>	2									
	<p>Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap.</p>	1									
<p>Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan</p>	4	3	3	4	4	4	4	<p>Wakil Direktur I</p> <p>Ketua Prodi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Kebijakan Pengembangan Kurikulum</li> </ul>	



	<p>pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p> <p>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal</p> <p>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.</p>	<p>2</p> <p>1</p>								dan Kerjasama	<p>pemutakhiran kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Redesain Kurikulum</li> <li>• Kuesioner Kepuasan Mitra Kerjasama</li> <li>• Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Kerjasama</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>
<p>Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.</p> <p>Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi.</p>	<p>Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi.</p> <p>Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran</p> <p>Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran</p> <p>Tidak ada nilai 1</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	2	3	4	4	4	4	4	Wakil Direktur I Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Buku Pedoman Kurikulum</li> <li>• Formulir Struktur Kurikulum</li> <li>• Formulir Bobot Kredit Mata Kuliah</li> <li>• Dokumen Analisis Instruksional (Peta Kompetensi)</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>
<p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>	4	2	2	3	3	4	4	4	Wakil Direktur I Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Pedoman Pembelajaran Terintegrasi Penelitian dan Pengabdian</li> </ul>

	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	3								Ketua PPPM	<p>kepada Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Integrasi Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran</li> <li>• Formulir Data Kegiatan Penelitian Dosen</li> <li>• Formulir Data Kegiatan PkM Dosen</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	2									
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran.	1									
Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	4								Wakil Direktur I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Pedoman Pembelajaran Terintegrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>• Formulir Data Kegiatan Penelitian Dosen</li> <li>• Formulir Data Kegiatan PkM Dosen</li> <li>• Formulir Kesesuaian KTI terhadap CPL</li> </ul>
	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	3	2	3	4	4	4	4	4	Ketua Prodi	
	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan	2								Ketua PPPM	

	PkM ke dalam pembelajaran											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Evaluasi Persiapan Pembelajaran</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>
	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	1										
Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	4									Wakil Direktur I Ketua Prodi Ketua PPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Pedoman Pembelajaran Terintegrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>• Kebijakan integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	3	1	2	2	3	3	4				
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	2										
	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran.	1										
Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas	4	1	2	2	3	3	4		Wakil Direktur I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitasi</li> <li>• Laporan Evaluasi,</li> </ul>	

berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.									Ketua Prodi	Pengendalian dan Peningkatan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Data Kegiatan Penelitian Dosen</li> <li>• Formulir Data Kegiatan PkM Dosen</li> <li>• Legal formal lainnya</li> </ul>
	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	3								Ketua PPPM	
	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	2									
	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	1									